



SALINAN PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXX (belakang XXXXXX), RT.004 RW. 007 Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXX bin XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 1994, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/46/IX/1998 tanggal 18 September 1998;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXX selama 5 tahun,

Hal 1 dari 14 hal.Put No 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj



kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat di Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 13 tahun, kemudian tergugat ke Xxxxxx, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- Xxxxxx, Laki-laki, umur 18 tahun;
- XXXXXXXX, Laki-laki, umur 17 tahun;
- xxxxxxxx, perempuan, umur 14 tahun;
- xxxxxxxx, perempuan, umur 5 tahun;

Anak yang pertama, kedua dan keempat dalam asuhan penggugat, sementara anak yang ketiga dalam asuhan tergugat;

- 4 Bahwa awal konflik penggugat dengan tergugat terjadi pad awal bulan Maret 1999, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat saat tergugat sedang mabuk;
- Bahwa tergugat sering berjudi;
- Bahwa sejak tergugat berada di Pangkep tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan November 2012, dimana tergugat meninggalkan penggugat ditempat kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- 6 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi;

- 7 Bahwa berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak-anaknya;

- 8 Bahwa penggugat telah mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;

- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

- 10 Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 11 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxx) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 23



September 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan melalui RRI cabang Makassar;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep Nomor 311/46/IX/1998, tanggal 18 September 1998, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan berstempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, mengaku sebagai sepupu penggugat, umur 40 tahun, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat selama 13 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun akan tetapi sejak awal bulan Maret 1999, penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai beberapa perilaku yang buruk yang tidak disukai oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku buruk tergugat yang saksi ketahui tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain judi serta tergugat sering bermain perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui semua perilaku buruk tergugat karena saksi diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2012 karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat serta anaknya, bahkan penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat lagi;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anaknya, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat serta anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 40 tahun, mengaku sebagai adik kandung penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 tahun kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat selama 13 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun akan tetapi sejak awal bulan Maret 1999, penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat mempunyai beberapa perilaku yang buruk yang tidak disukai oleh penggugat;
- Bahwa perilaku buruk tergugat yang saksi ketahui tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain judi serta tergugat sering bermain perempuan;

Hal 5 dari 14 hal.Put No 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui semua perilaku buruk tergugat karena saksi diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2012 karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat serta anaknya, bahkan penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat sudah berusaha mencari alamat tergugat, akan tetapi penggugat tidak pernah berhasil mengetahui alamat tergugat;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anaknya, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat serta anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan tergugat serta penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan mau menunggu tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat mempunyai banyak prilaku yang buruk yang tidak semestinya sebagai seorang suami yaitu tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain judi serta tergugat sering main perempuan, sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang pada akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat serta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dengan adanya beberapa prilaku buruk tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat suka bermain judi serta tergugat sering main perempuan, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga sehingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex*

Hal 7 dari 14 hal.Put No 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj



specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai sepupu penggugat, saksi XXXXXX binti XXXXXX sebagai adik kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat mempunyai beberapa perilaku buruk sebagai seorang suami yakni tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering bermain judi serta sering main perempuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan November 2012, karena tergugat yang telah pergi



meninggalkan penggugat serta anaknya tanpa memberitahu alamatnya, sehingga penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat saat ini;

- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat serta anaknya;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tergugat mempunyai beberapa perilaku buruk sebagai seorang suami yakni tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering bermain judi, serta tergugat sering main perempuan, sehingga penggugat dan tergugat sering cekcok hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat serta anaknya;
- Bahwa sejak pertengahan bulan November 2012, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat serta anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan karena adanya beberapa perilaku buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga, yang mengakibatkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, sehingga pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan

Hal 9 dari 14 hal.Put No 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj



penggugat serta anaknya, yang hingga sekarang tergugat sudah tidak diketahui alamat jelasnya lagi, yang mana hal tersebut menyebabkan penggugat tidak tahan dan tersiksa lahir batin tanpa adanya nafkah lahir batin dari tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting diantara kedua pasangan suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan tergugat mempunyai beberapa perilaku yang buruk yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya lagi, sehingga penggugat merasa tersiksa lahir batin dengan tidak adanya nafkah lahir batin dari tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa dengan adanya beberapa perilaku buruk tergugat yang menjadi penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat, yang dapat menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi penggugat sebagai seorang isteri, sehingga penggugat merasa tidak tahan kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk bercerai dengan tergugat. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Maka dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup bersama dengan tergugat, sementara tergugat mempunyai beberapa perilaku buruk sebagai seorang suami yang menyebabkan ketidakrukunan penggugat dan tergugat, yang hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan penderitaan lahir batin serta kemudaratan yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau setidaknya salah satu pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxx) terhadap penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra.Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Maya Gunarsih, S.HI., dan Nur Akhriyani Zainal, SH., MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maya Gunarsih, S.HI

Dra.Alyah Salam, M.H.

Nur Akhriyani Zainal, SH., MH

Panitera Pengganti

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp200.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Drs. M. As'ad F

Hal 13 dari 14 hal.Put No 310/Pdt.G/2013/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)